



## **PUTUSAN**

Nomor **2240/Pdt.G/2019/PA.Mks**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Makassar** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 12 September 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **M. Syahrir Nur, M. Ag.,** Advokat yang berkantor di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok Ec No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pada tanggal 10 Oktober 2010, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1431 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Nomor 365/12/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat yang masing-masing bernama:
  - ANAK, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2011;
  - ANAK, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2012;
  - ANAK yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2016;
4. Bahwa pada awal perkawinan, penggugat dan tergugat senantiasa hidup rukun, namun setelah perkawinan kami berjalan tiga tahun, antara penggugat dan tergugat senantiasa terjadi cekcok/pertengkaran karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - Bahwa tergugat sering terlibat cinta dengan perempuan lain dan bahkan tergugat pernah menikah dengan perempuan bernama Aditha Agustiana tanpa sepengetahuan penggugat. Kejadian tersebut menjadi awal pemicu keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - Bahwa tergugat tidak lagi memperhatikan keluarga sering pulang larut malam dan tidak lagi menafkahi penggugat dan anak kami sejak tahun 2015;
  - Bahwa penghasilan tergugat lebih banyak diperuntukkan untuk dirinya sendiri;
  - Bahwa tergugat jika marah dan emosi mengeluarkan kata kata yang kasar dan menyakiti perasaan penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat seringkali timbul pertengkaran dan percekocokan meskipun terhadap hal hal yang sepele;
- 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali kerumah orangtua tergugat sejak bulan April 2018;
- 6. Bahwa dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka baik pihak keluarga penggugat maupun tergugat berusaha mendamaikan, namun tidak pernah ada kata sepakat untuk rukun kembali bahkan tergugat telah mentalak penggugat secara lisan;
- 7. Bahwa berdasarkan sikap tergugat, penggugat merasa tidak dapat kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat;
- 8. Bahwa dari sikap tergugat tersebut, mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;
- 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan; pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka beralasan hukum jika hak pemeliharaan kedua anak kami yang belum mumayyiz jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya;
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, tergugat sebagai ayah atau bapak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- 11. Berdasarkan alasan tersebut dan kekhawatiran bahwa anak kami akan diterlantarkan oleh tergugat, maka penggugat menuntut ditetapkannya nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari penghasilan

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK berada dalam pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan terhadap anaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dari penghasilan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mampu hidup mandiri dan diterima langsung oleh penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Riattang, tanggal 11 Oktober 2010, bukti P.1;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 1 April 2013, bukti P.2;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 1 Agustus 2018, bukti P3;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran a.n. ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 September 2011, bukti P.4;

B.-----

## Saksi:

1. **SAKSI** (32 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sejak April tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang ada di Palu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kawin lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar bisa rukun, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai fotografer dan produser film dan menurut Penggugat penghasilan Tergugat sekitar 10 sampai 15 juta;
2. **SAKSI** (44 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, faktornya karena Tergugat kawin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah fotografer dan produser film, tapi penghasilannya saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, sesuai pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun ketiga perkawinan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan kawin lagi dengan perempuan Aditha Agustina dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2018 dengan melalaikan kewajibannya;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dan kawin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١  
Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sepekti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)";

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam :

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa gugatan mengenai hadhanah dan nafkah anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar ketiga orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK, ditetapkan dalam asuhannya, karena mereka belum mumayyiz sesuai ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah hak Penggugat selaku ibu untuk mengasuh mereka; tetapi dengan syarat Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk berinteraksi dengan mereka;

Menimbang bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 dan ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (d), 105 (c) dan 156 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayah untuk menanggung nafkah mereka hingga mereka dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa Tergugat yang bekerja sebagai fotografer dan produser film, sesuai keterangan saksi-saksi, maka adalah wajar dan patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Andi Syahwal Mattuju, SE., bin Drs. H. Andi Burhanuddin, A.Mm.**) terhadap Penggugat (**Nurfadhilah Jufri, ST., binti H. Muh. Jufri, S.Sos**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK (umur 8 tahun 3 bulan);
  - ANAK (umur 7 tahun 2 bulan);
  - ANAK (umur 3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan syarat Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk berinteraksi dengan mereka;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)/bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga mereka dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M.**

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syahidal**

**Drs. Alimuddin M.**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Nurhaniah, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP panggilan	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Hal. **13** dari **13 hal.** putusan Nomor 2240/Pdt.G/2019/PA.Mks